



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2018/PTA Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemain Keyboard, bertempat tinggal di KABUPATEN BATUBARA (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Amran/ Ibu Boini), dahulu **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BATUBARA. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kusyanto, SH**, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum berkedudukan di Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, di Jalan S.Parmar No.109 A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 382/KS/2018/PA-Kis, tanggal 04 Agustus 2018, dahulu **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 364/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 09 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaedah 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK, Perempuan, umur 8 tahun sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
3. Menetapkan Tergugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ANAK II, Laki-laki, umur 2 tahun sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK II, Laki-laki, umur 2 tahun, minimal setiap bulan sejumlah Rp600.000.00,-(enam ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 5% atau Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) per tahun;
5. Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar nafkah 1 orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 diatas melalui Tergugat rekonsensi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selainya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Tergugat/Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 23 Agustus 2018, atas keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 364/Pdt.G/2018/PA-Kis, tanggal 09 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1439 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 24 September 2018 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding,

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca/memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 21 September 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 23 Agustus 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (in cassu Tergugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (persona standi in judicio) dan/atau memiliki legal standing dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Tergugat /Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kisaran No. 364/Pdt.G/2018/PA-Kis. tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaedah 1439 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/Terbanding masalah cerai sebagai terurai dalam posita gugatannya angka 4b,c d,5, 6, 7, dan 8 dibantah secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Pembanding di depan persidangan sebagaimana terurai dalam jawabannya, dan oleh majelis hakim tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu Majelis Hakim tingkat pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada pihak Tergugat Konvensi /Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi pihak Tergugat Konvensi/Pembanding tidak mengajukan bukti, dalam hal ini, Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan maksud . Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusnya dihubungkan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat Konvensi/Terbanding sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat Konvensi/Terbanding telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 172 R. Bg khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sendiri. Namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Terbanding masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat Konvensi/Pembanding kurang memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding selingkuh dengan perempuan bernama WIL dan menurut kedua saksi Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian *a quo*, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat tentang kesaksian saksi pertama, dan kedua Penggugat Konvensi/Terbanding memiliki keterkaitan yang saling menguatkan. maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Penggugat Konvensi/Terbanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa "cekcok " hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terbukti adanya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan sampai saat ini antara keduanya tidak saling urusi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama in casu mengenai dalil-dalil/alasan cerai gugat Penggugat Konvensi/ Terbanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat Konvensi/Terbanding dinilai telah tepat dan benar dan sudah sepatutnya untuk dikuatkan.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Kovensi telah mengajukan gugat rekonsensi, Maka Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding adalah “ Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian gugatan Tergugat Rekonsensi/ Terbanding maka Penggugat Rekonsensi/ Pembanding memohon kepada Majelis Hakim agar anak Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang bernama ANAK I, Perempuan, umur 8 Tahun dan ANAK II, laki-laki, Umur 2 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi/ Pembanding, dengan alasan karena isteri saya (Tergugat Rekonsensi ) tidak dapat mendidik anak tersebut dengan baik dikarenakan isteri saya tersebut sering keluar rumah bermain keyboard dengan orang lain dan bahkan sering pulang larut malam, sehingga anak-anak tersebut tidak terurus dengan baik;

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Pembanding adalah cerita yang berbalik fakta, dan karena kedua anak-anak tersebut ANAK I, umur 8 tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 2 tahun masih dalam usia yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya sebagaimana termaktub dalam 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hak Pemeliharaan ( Hadhanah ) kedua anak tersebut berada pada Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, maka gugat rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonsensi dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi bahwa kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih berumur 8 tahun dan 2 tahun, oleh kerana itu kedua anak tersebut masih digolongkan kepada anak-anak yang belum mumayyiz;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa ketentuan pasal tersebut diatas barang tentu selama ibu anak tersebut adalah tidak tergolong kepada orang yang terhalang untuk memelihara dan mengurus anak tersebut, seperti penjudi, pemboros, pendusta, penzina dan lain sebagainya, sebab seorang yang terhalang untuk memelihara anak tersebut sebagaimana tersebut diatas, apabila disertai untuk mengurus anak maka akan rusak mental dan keimanan anak tersebut;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang mendapat larangan untuk mengurus anak tersebut, oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi orang yang berhak untuk mengurus anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk mengurus anak karena Tergugat Rekonvensi sebagai pemain keyboard yang sering keluar rumah bermain keyboard dengan orang lain bahkan sering pulang larut malam, sehingga anak tersebut tidak terurus, begitupun sama apabila anak tersebut diserahkan pengurusannya sama Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat rekonvensi juga sama sebagai pemain keyboard yang sering pulang malam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Pengasuhan anak harus ditolak;

Menimbang Tentang pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi yang memutus anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II berada dalam pengurusan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi adalah hal bertentangan dengan hukum acara perdata karena dalam gugatan Rekonvensi tidak boleh ada pengabulan gugatan untuk Tergugat Rekonvensi kecuali untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengasuhan anak di tolak, maka segala keberatan Pembanding dalam memori banding berkenaan pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak tidak di pertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 364/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkzidah 1439 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri dengan amar berikut ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 364/Pdt.G/2018/PA Kis, tanggal 09 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1439 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;

**Dengan Mengadili Sendiri.**

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding (TERBANDING)

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Pembanding seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp501.000.00 (Lima ratus satu ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Ghozali Husain Nasution S.H., M.H** dan **Drs. H. Abd. Latif, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, yang turut bersidang dan dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. Ghozali Nasution . S.H., M.H**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. Abd. Latif, M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

**Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Peroses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)